



WALIKOTA BANJARMASIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARMASIN  
NOMOR 260 TAHUN 2021  
TENTANG  
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN  
KAWASAN PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta membahas dan merumuskan arah pengembangan penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
- b. bahwa dalam rangka merumuskan keserasian dalam penanganan permukiman kumuh dari berbagai kepentingan penggunaannya diperlukan keterpaduan penanganan dalam satu wadah koordinasi;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin Tahun 2021
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan



WALIKOTA BANJARBARA  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANJARBARA  
NOMOR ... TAHUN 2021  
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
KAWASAN PERUMAHAN KOTA BANJARBARA TAHUN 2021

WALIKOTA BANJARBARA

a. bahwa untuk menunjang dan meningkatkan  
aspek masyarakat serta membarai dan  
meningkatkan arah pengembangan pembangunan  
Perumahan dan Kawasan Permukiman;

b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesetaraan  
dalam penanganan permasalahan kumuh dan  
bagaimana pentingnya pengembangannya diperlukan  
ketepatan penanganan dalam satu wadah  
koordinasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana  
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu  
menetapkan Keputusan Walikota tentang  
Pembentukan Kelompok Kerja Pengembangan  
Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kota  
Banjarbaru Tahun 2021

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2001 tentang  
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lampiran  
Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor ...  
Lampiran Lembaran Negara Republik Indonesia  
Nomor 5188);

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2001 tentang  
Ruang Suci (Lampiran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2001 Nomor 108, Tambahan  
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5252);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
Pemerintahan Daerah (Lampiran Negara Republik  
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan  
Lampiran Negara Republik Indonesia Nomor 5072)  
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir  
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015  
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang  
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan :**

**KESATU :** Membentuk Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin dengan Struktur Organisasi, Susunan Anggota dan Tugas

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002  
Tentang Kemerdekaan Pers dan Kewajiban Wartawan  
Jurnalisme

4. Ketentuan Kemerdekaan Pers dan Kewajiban Wartawan  
Jurnalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kemerdekaan  
Pers dan Kewajiban Wartawan Jurnalisme

5. Ketentuan Kemerdekaan Pers dan Kewajiban Wartawan  
Jurnalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kemerdekaan  
Pers dan Kewajiban Wartawan Jurnalisme

6. Ketentuan Kemerdekaan Pers dan Kewajiban Wartawan  
Jurnalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kemerdekaan  
Pers dan Kewajiban Wartawan Jurnalisme

7. Ketentuan Kemerdekaan Pers dan Kewajiban Wartawan  
Jurnalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kemerdekaan  
Pers dan Kewajiban Wartawan Jurnalisme

8. Ketentuan Kemerdekaan Pers dan Kewajiban Wartawan  
Jurnalisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan 2  
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kemerdekaan  
Pers dan Kewajiban Wartawan Jurnalisme

MELAKUKAKAN

1. Untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Kemerdekaan Pers dan Kewajiban Wartawan Jurnalisme, Pemerintah menetapkan peraturan-peraturan sebagai berikut:

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II dan III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA** : Tugas Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut:
1. menyiapkan bahan rumusan, arahan dan langkah-langkah koordinasi terkait kebijakan, strategi, dan program daerah bidang PKP;
  2. menyiapkan bahan arahan percepatan pencapaian target dan sasaran Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang terkait bidang PKP;
  3. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta pemantauan dan evaluasi bidang PKP;
  4. menyiapkan arahan pelaksanaan pembangunan bidang PKP dengan sumber pembiayaan dalam dan luar negeri;
  5. melakukan advokasi kepada pemerintah kota;
  6. melakukan koordinasi dengan Pokja PKP Nasional atau Pokja PKP Provinsi dan pemangku kepentingan lainnya;
  7. melaksanakan pelaporan kepada pembina; dan
  8. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pembina.
- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja dapat berkoordinasi dan berkonsultasi dengan instansi/ lembaga terkait.
- KEEMPAT** : Ketua Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman melaporkan pelaksanaan tugas kepada Walikota.
- KELIMA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Walikota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 pada Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman dan Permukiman Kumuh.
- KEENAM** : Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Walikota ini mulai dilaksanakan sejak tanggal 11 Januari 2021.

KETUJUHH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal 1 April 2021


Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN WALIKOTA  
BANJARMASIN  
NOMOR 260 TAHUN 2021  
TENTANG PEMBENTUKAN  
KELOMPOK KERJA  
PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
KOTA BANJARMASIN TAHUN  
2021

STRUKTUR ORGANISASI  
KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN



Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,

MUKHYAR

LAMPIRAN II  
 KEPUTUSAN WALIKOTA  
 BANJARMASIN  
 NOMOR 260 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 KELOMPOK KERJA  
 PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN  
 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
 PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN

No.	JABATAN DALAM POKJA	NAMA DAN JABATAN DALAM INSTANSI/ LEMBAGA
I	Pembina :	Walikota Banjarmasin
II	Pengarah :	
	Ketua :	Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin
	Wakil Ketua :	Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Banjarmasin
	Anggota :	Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Banjarmasin
		Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
		Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
		Kepala Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
		Kepala Dinas Sosial Kota Banjarmasin
		Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Banjarmasin
III	Tim Pelaksana	
	Ketua :	Kepala Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Baretlitbangda Kota Banjarmasin
	Sekretaris :	Kepala Bidang Kawasan Permukiman Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Banjarmasin
	Anggota :	Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Perumahan Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Drainase Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Sungai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
		Kepala Bidang Jalan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin

	Kepala Bidang Jembatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Tata Ruang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Kebersihan dan Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup
	Kepala Bidang Pengawasan Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Pertamanan, Sarana dan Prasarana Dinas Lingkungan Hidup Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin
	Kepala Bidang Perlindungan Jaminan Sosial dan Penanganan Kemiskinan Dinas Sosial Kota Banjarmasin

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR

LAMPIRAN III  
 KEPUTUSAN WALIKOTA  
 BANJARMASIN  
 NOMOR 260 TAHUN 2021  
 TENTANG PEMBENTUKAN  
 KELOMPOK KERJA  
 PENGEMBANGAN PERUMAHAN  
 DAN KAWASAN PERMUKIMAN  
 KOTA BANJARMASIN TAHUN  
 2021

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB  
 KELOMPOK KERJA PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN KAWASAN  
 PERMUKIMAN KOTA BANJARMASIN

NO	POSISI	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	Pembina	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;</li> <li>• Meminta pertanggungjawaban dari Ketua Pelaksana Pokja PKP;</li> <li>• Menetapkan Surat Keputusan Pembentukan dan pembubaran Pokja PKP;</li> <li>• Mengevaluasi laporan pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;</li> <li>• Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dan keberjalanan Pokja PKP;</li> <li>• Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Pokja PKP</li> </ul>
2.	Pengarah	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan arahan, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan Pokja PKP;</li> <li>• Memantau dan mengevaluasi perkembangan/kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan dan keberjalanan Pokja PKP;</li> <li>• Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pelaksana Pokja PKP</li> </ul>
3.	Tim Pelaksana Ketua	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memimpin rapat yang diikuti seluruh Anggota Pokja PKP;</li> <li>• Mewakili Pokja PKP untuk membuat persetujuan/kesepakatan dengan pihak lain setelah mendapatkan kesepakatan dalam Rapat Internal;</li> <li>• Mewakili organisasi untuk menghadiri acara tertentu atau agenda lainnya;</li> <li>• Bersama-sama Sekretaris menandatangani surat-surat yang berhubungan dengan sikap dan kebijakan Pokja PKP, baik bersifat kedalam maupun keluar;</li> <li>• Memelihara keutuhan dan kekompakan seluruh anggota Pokja PKP;</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Memberikan pokok-pokok pikiran yang merupakan strategi dan kebijakan Pokja PKP dalam rangka pelaksanaan program kerja.</li> <li>• Mengoptimalkan fungsi dan peran Wakil Ketua agar tercapainya efisiensi dan efektivitas kerja Pokja PKP.</li> <li>• Membina hubungan baik dengan mitra Pokja PKP</li> </ul>
Sekretaris	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersama Ketua Membuat Surat Keputusan dan Rencana Kerja Pokja PKP;</li> <li>• Bersama Ketua dan merupakan Tim Kerja Keuangan (TKK) atau otorisator keuangan ditubuh pengurus;</li> <li>• Bertanggungjawab untuk setiap aktifitas di bidang administrasi dan tata kerja Pokja PKP.</li> <li>• Merumuskan dan mengusulkan segala peraturan organisasi di bidang administrasi dan tata kerja untuk menjadi kebijakan Pokja PKP;</li> <li>• Memfasilitasi seluruh kegiatan internal Pokja PKP;</li> <li>• Membuat risalah dalam setiap pertemuan/rapat-rapat organisasi;</li> <li>• Menjaga dan memelihara soliditas Pokja PKP;</li> <li>• Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP;</li> <li>• Membina hubungan baik dengan mitra Pokja PKP</li> </ul>
Anggota	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Merumuskan dan mengusulkan segala kebijakan tentang sistem dan mekanisme pelaksanaan program kerja Pokja PKP;</li> <li>• Merumuskan dan mengusulkan program kegiatan berikut anggaran kegiatan Pokja PKP;</li> <li>• Membangun hubungan kerjasama setiap Anggota Pokja PKP.</li> <li>• Menyelenggarakan Kegiatan yang sudah menjadi program kerja dan agenda kerja Pokja PKP yang telah disepakati.</li> <li>• Menghadiri dan berpartisipasi aktif dalam setiap kegiatan Pokja PKP</li> <li>• Membina hubungan baik dengan mitra Pokja PKP</li> </ul>

Plh. WALIKOTA BANJARMASIN,



MUKHYAR